



Vol. 1, No. 2, Desember 2024 | Page 1-11 |
e-ISSN: XXXX-XXXX

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

AKAD WAKALAH DALAM INVESTASI SYARIAH: TANTANGAN DAN PELUANG

Barokallah¹, Miti Yarmunida², Nenana Julir³

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nadhatul Ulama Bengkulu
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

¹barokallah@mail.uinfabengkulu.ac.id,

²miti_yarmunida@mail.uinfabengkulu.ac.id,

³nenan@mail.uinfabengkulu.ac.id

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords:
*Contracts,
Investments,
Sharia, Wakalah;*

Investors must know the contracts used when making an investment agreement to minimize losses on investments made, if the investor enters into an agreement granting authority to the investment manager to manage funds entrusted to the customer with the aim of making a profit. Research conducted regarding the analysis of wakalah contracts provides an overview of a number of important problems such as the lack of knowledge of investors who are just starting to invest. This type of research uses a qualitative type with descriptive research methods. Choosing the right contract depends on the type of investment chosen, the risks to be faced, and the relationship between the parties involved. Wakalah contracts offer flexibility and better risk management for representatives. In wakalah contracts, it is more advantageous for situations where professional and efficient management is required without transferring risk to the managing party. The wakalah contract has the advantage of being managed by a more professional person without transferring the risk to the manager. The wakalah contract makes it easier for the deputy to get solutions according to the problem.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kajian hukum fiqh muamalah terdapat bentuk-bentuk akad yang dipakai untuk mengikat atau membuat perjanjian transaksi diantaranya adalah *Mudharabah*, *Murabahah*, *Ijarah*, *Musyarakah*, *Wadi'ah*, *Salam*, *Istisna'*, *Qardh*, *Syirkah*, *Rahn*, *Kafalah*, dan yang akan dibahas pada artikel ini adalah akad *Wakalah*. Lembaga Keuangan Syariah menggunakan akad-akad ini untuk setiap transaksi yang diperlukan oleh masyarakat termasuk akad *Wakalah*. Islam menganjurkan umatnya untuk tidak mendiamkan hartanya, tapi digunakan secara produktif melalui berbagai transaksi yang dibenarkan secara syariah salah satunya adalah dengan berinvestasi.¹ Seperti dalam surah At-Taubah ayat 34:

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Artinya: "Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih."

Akad *wakalah* dalam fiqh muamalah merupakan suatu kontrak kerjasama antara salah satu pihak yang mewakilkan dalam suatu pekerjaan kepada pihak yang lain, atau dalam artian lain akad pemberi kuasa antara *muwakkil* kepada *wakil* untuk melaksanakan perbuatan hukum tertentu. Dalam pelaksanaannya, akad *wakalah* merupakan akad *tabarru'* atau akad dengan kebaikan yang bersifat *non*-komersial. Adapun dalam pelaksanaan yang dilakukan oleh *wakil*, *muwakkil* bisa memberikan upah kepada *wakil*. Begitupun sebaliknya. Dalam ruang lingkup fiqh muamalah, akad *wakalah* yang disertai dengan upah maupun tarif tertentu terhadap yang dilaksanakan oleh *wakil* tersebut dinamakan dengan akad *wakalah bil ujah*.²

Wakalah berasal dari kata *wazan wakala-yakilu-waklan* yang berarti menyerahkan atau mewakilkan urusan. Menurut kalangan syafi'iyah *wakalah* adalah ungkapan atau penyerahan kuasa (*al-muwakkil*) kepada orang lain (*al-wakil*) agar dalam melaksanakan sesuatu dari berbagai jenis pekerjaan yang masih bisa diwakilkan (*an-naqbalu an-niyabah*) sehingga hal tersebut dapat di gantikan oleh pemberi kuasa dengan ketentuan pekerjaan tersebut dilakukan pada saat pemberi kuasa (*al-muwakkil*) masih hidup.³ Adapun rukun dan syarat untuk melaksanakan akad *wakalah* adalah adanya pihak yang mewakilkan (*al-*

¹Taufik Hidayat, "Buku Pintar Investasi Syariah," Jakarta, *Media Kita*, Cet 1 (2011), h. 23.

²Nur Wardatul Laela Afifah, Eva Misbah Bayuni, and Zia Firdaus Nuzula, "Analisis Akad Wakalah Terhadap Reksadana Syariah Pada Bukalapak Dan Tokopedia," *Jurnal Riset Perbankan Syariah* (2023): 41–48.

³Nurhayatia Indah, "Penerapan Dan Aplikasi Akad Wakalah Pada Produk Jasa Bank Syariah," *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, vol 3 no 2 (2013): 95.

muwakkil), ada pihak yang diwakilkan (*al-wakil*), dan ada objek yang diwakilkan. Investasi dalam pandangan ekonomi syariah adalah meletakkan dana dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan dengan cara-cara yang berdasarkan pada prinsip syariah atau kegiatan penanaman modal atau harta dengan tujuan mendapatkan laba/keuntungan.

Investasi adalah salah satu dari sekian banyak cara yang digunakan dalam mengembangkan harta kekayaan secara produktif. Ada beberapa macam produk syariah yang bisa dijadikan sebagai investasi syariah, yaitu:⁴

1. Saham Syariah

Saham syariah adalah efek yang berwujud saham dan tidak bertolakbelakang dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Ada dua produk saham syariah dan resmi dan diakui pada pasar modal di Indonesia. Pertama, saham yang sudah dilabeli memenuhi kriteria seleksi saham syariah berdasarkan peraturan OJK Nomor 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah.⁵ Kedua, merupakan saham yang dicatatkan sebagai saham syariah oleh emiten maupun perusahaan publik syariah berdasarkan peraturan OJK Nomor 17/PJOK.04/2015.⁶

2. Sukuk

Sukuk adalah surat berharga yang membiayai proyek dan juga aset berpedoman pada prinsip syariah. Pemilik atau aset sebagian dari proyek adalah investornya berhak akan keuntungan dan pendapatan yang didapatkan sesuai dengan nilai kepemilikan mereka. Sukuk juga berfungsi sebagai instrument keuangan Islam yang berguna sebagai pembiayaan proyek pembangunan dan investasi pada keuangan syariah.⁷

3. Reksadana Syariah

Reksadana syariah adalah entitas yang menyatukan dan mengelola dana dari investor dengan tujuan mengurangi risiko dan tidak melanggar ketentuan dari syariah. Keunggulan reksadana syariah yang utama adalah risiko rendah, pendapatan stabil, serta pengelolaan aktif dari manajer profesional yang tetap mempertahankan nilai dan

⁴Idx, "Idx Syariah: Produk Syariah," PT Bursa Efek Indonesia, 2024, <https://www.idx.co.id/id/idx-syariah/>

⁵Ojk, "Pojk Nomor 35/POJK.04/2017," Otoritas Jasa Keuangan, 2024, 1-32, <https://ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/regulasi/peraturan-ojk/Documents/Pages/Peraturan-Otoritas-Jasa-Kuangan-Nomor-35-POJK.04-2017-/SAL%20POJK%2035%20-%20DES.pdf>

⁶Ojk, "Pojk Nomor 17/POJK.04/2015," Otoritas Jasa Keuangan, 2024, 1-19, <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/regulasi/peraturan-ojk-terkait-syariah/Documents/Pages/POJK-Nomor-17POJK042015-Penerbitan-Persyaratan-Efek-Syariah-Berupa-Saham-oleh-Emiten-Syariah/pojk17042015-penerbitan-persyaratan-efek-syariah-berupa-saham-emiten-syariah.pdf>

⁷Abisar Pardi, Yuda Septian Kurniawan, and Suharyono, "Investasi Sukuk Sebagai Instrumen Keuangan Islam Untuk Pembangunan," *Jurnal El-Kahfi* 05, no. 01 (2024): 35–41.

prinsip syariah.⁸ Risiko reksadana konvensional dan syariah tidak ada perbedaan, hal tersebut dikarenakan keduanya adalah jenis investasi yang sama yaitu reksadana dan punya cara pengelolaan yang sama-sama melalui manajer investasi.⁹

Untuk menghindari terjadi kerugian atau penyimpangan pada investasi yang akan dilakukan maka investor harus mengetahui akad-akad yang akan digunakan pada saat membuat perjanjian investasi, terlebih lagi apabila pihak investor melakukan perjanjian pemberian kuasa kepada manajer investasi untuk mengelola dana yang sudah dipercayakan nasabah yang bertujuan untuk mendapatkan laba/keuntungan. Selain itu, sangat penting dalam menganalisis lebih mendalam terhadap bagaimana akad *wakalah* diterapkan dalam kegiatan transaksi investasi syariah untuk mengetahui sejauh mana kejelasan dan juga keterbukaan informasi yang berkaitan dengan akad tersebut.¹⁰

Berdasarkan permasalahan yang sudah dijelaskan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk melihat perbandingan antara akad *Wakalah* dengan akad lainnya yang bisa dipergunakan pada investasi syariah. Penelitian ini mengkaji lebih dalam tentang efektivitas pada akad *Wakalah* dalam mencapai tujuan investasi syariah. Maka dari itu, penelitian ini berjudul “Akad *Wakalah* dalam Investasi Syariah: tantangan dan peluang”. Penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian menggunakan jenis kualitatif dengan metode penelitian deskriptif. Metode deskriptif adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan karakteristik suatu fenomena, populasi, atau situasi tertentu secara sistematis dan akurat. Metode deskriptif dilakukan dengan mengkaji dan menginterpretasikan teori yang berkaitan dengan investasi syariah dan akad *wakalah* dan bertujuan untuk memahami fenomena atau objek akad *wakalah* dalam investasi syariah secara mendalam tanpa berusaha memanipulasi variabel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

C. Investasi Syariah

Menurut Nur Wardatul, dkk dalam jurnal yang berjudul Analisis Akad *Wakalah* Terhadap Reksadana Syariah Pada Bukalapak Dan Tokopedia menerangkan bahwa ketentuan akad *wakalah* dari sisi fiqh muamalah yang dilaksanakan pada investasi reksadana syariah dilakukan dalam bentuk pendelegasian dari calon investor selaku

⁸Adi Gunanto et al., “Islamic Mutual Funds: Risk and Return Management,” *Journal of Islamic Accounting and Finance Research* 6, no. 1 (2024): 39–58.

⁹Nurseto Adhi, Dewi Pratiwi Aji, and Winarni Winarni, “REKSADANA SYARIAH Dan KONVENSIONAL DI INDONESIA,” *Keunis* 9, no. 2 (2021): 120.

¹⁰Sayyida Amalina And Muhammad Akmal Nur Rafi, “Eksplorasi Investasi Syariah *Wakalah* Bil Ujrah Dalam Reksadana,”... h.241.

muwakkil terhadap perusahaan sebagai *wakil* yang mempunyai produk. Apabila pihak perusahaan sebagai *wakil* ingin menentukan *ujrah* dalam pelaksanaan pembelian hukumnya *mubah* (boleh). Pada kegiatan reksadana syariah yang dilakukan secara *online*, akad *wakalah* diterapkan pada praktik pembelian unit penyertaan dari calon investor kepada pihak ketiga selaku pialang (*samsarah*) terhadap pembelian unit penyertaan kepada manajer investasi, sehingga tidak hanya dilakukan oleh pihak pemegang unit penyertaan yang memberikan tanggungjawab terhadap manajer investasi. Selanjutnya pihak ketiga mendapatkan keuntungan atau *ujrah* dari investor yang juga mendapatkan keuntungan dari manajer investasi yang bergantung pada peran pihak ketiga dalam pelaksanaan penjualan unit penyertaan reksadana syariah tersebut.¹¹ Namun penelitian tersebut tidak menjelaskan lebih mendalam tentang perbandingan antara akad *Wakalah* dengan akad lainnya yang bisa dipergunakan pada investasi syariah dan juga efektivitas pada akad *Wakalah* dalam mencapai tujuan investasi syariah.

Dalam hukum fiqh muamalah, semua transaksi hakekatnya adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang melarangnya. Transaksi tidak diperbolehkan atau dilarang disebabkan karena haram zat-nya seperti daging babi, *khamr*, bangkai, darah dan binatang yang tidak disebut nama Allah saat menyembelihnya. Haram selain zat seperti transaksi yang terdapat unsur *tadlis* (penipuan) dan saling menzalimi. Dan tidak sah akadnya seperti jual beli kendaraan yang tidak terjadi kesepakatan antara pembeli dan penjual (ijab Kabul).

D. Perbandingan Akad Dalam Investasi Syariah

Akad adalah kontrak yang mengikat antara dua belah pihak dimana masing-masing pihak sepakat untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan syariat Islam. Dalam melaksanakan akad bisa disebut sah secara syariah apabila memenuhi rukun akad yaitu adanya obyek akad (*al-ma'qud 'alaihi*), pihak yang melakukan akad (*al-muta'qidain*), dan pernyataan untuk mengikatkan diri (*sighat al-'aqd*), apabila salah satunya tidak terpenuhi atau tidak ada maka akad tersebut dianggap tidak sah secara syariah.

Berikut ini adalah bentuk-bentuk akad dalam fiqh muamalah yang digunakan dalam investasi syariah:

1. Akad *Wakalah Bil Ujrah*

¹¹Afifah, Bayuni, and Nuzula, "Analisis Akad Wakalah Terhadap Reksadana Syariah Pada Bukalapak Dan Tokopedia."....

Penggunaan akad ini adalah sebagai pemberi kuasa dari satu pihak ke pihak lain dengan memberi imbalan/*ujrah*.¹² Misalnya, seseorang ingin mengirimkan dana sahamnya pada perusahaan A, maka perusahaan yang dipercayakan untuk mengirim dana tersebut akan meminta biaya yang dimaksudkan sebagai balas jasa pengiriman dana pada perusahaan A.

2. Akad *Al-Qard*

Akad ini digunakan dalam transaksi pinjam meminjam dengan ketentuan peminjam harus mengembalikan pinjaman dalam waktu yang telah disepakati diawal.¹³ Misalnya, seseorang membutuhkan dana tambahan pada bank untuk investasi di saham syariah. Dalam praktik bank syariah tidak diperbolehkan memberikan syarat dengan keuntungan dari adanya pinjaman tersebut. Nasabah wajib mengembalikan jumlah uang yang dipinjam sesuai dengan waktu yang disepakati bersamaan dengan perjanjian akad.

3. Akad *Mudharabah Muqayyadah*

Implementasi akad ini dipergunakan untuk kesepakatan kerja sama antara pemilik modal dan pengelola dana dengan membahas persentase pembagian keuntungan di awal dan untuk kerugian akan dibebankan pada pengelola dana.¹⁴

4. Akad *Musyarakah*

Hampir sama dengan akad *mudharabah muqayyadah*, akad *musyarakah* digunakan untuk kerjasama antara nasabah dengan bank. Dalam hal ini keduanya menempatkan modal dengan dikelola bersama. Pengelola modal bisa jadi pemilik atau pihak lain yang ditunjuk.¹⁵ Misalnya, bank memberikan modal kepada pemilik bisnis, pihak bank sebagai pemberi modal akan memantau perkembangan bisnis dari nasabahnya secara teratur guna memastikan pendapatan dari keuntungan benar-benar berasal dari bisnis nasabah yang mengelola bisnis tersebut.

¹²Muhammad Burhanudin, "Wakalah Bil Ujrah Dalam Investasi Jasa Pengiriman Barang," *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 13, no. 1 (2019): 27–38, <https://core.ac.uk/download/pdf/234031864.pdf>.

¹³Fitri Hidayati J, "Perbandingan Akad-Akad Yang Digunakan Perbankan Syariah Di Malaysia Dan Indonesia" 2, no. 1 (2024): 38–44.

¹⁴Herman Misbahuddin, "Sistem Akad Mudharabah Dalam Perekonomian Islam," *Tafaqquh: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah* 6, no. 1 (2021): 1–14, <http://ejournal.kopertais4.or.id/sasambo/index.php/tafaqquh/article/view/4165>.

¹⁵Miti Yarmunida, "Musyarakah Mutanaqishah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia : Pendekatan Maqasid Syariah Miti Yarmunida Terakhir Terus Mengalami Pertumbuhan Yang Signifikan . Sebagai Lembaga Keuangan Bank Yang," *Jurnal Baabu Al-Ilmi* 5, no. 2 (2020): 6–7, <https://ejournal.uinfasbengkulu.ac.id/index.php/alilmi/article/view/2718>.

5. Akad *Ijarah*

Akad tersebut digunakan pada sewa menyewa suatu barang yang mana tidak ada pemindahan kepemilikan barang. Penyewa wajib membayar sewa dari manfaat yang diperoleh sesuai kesepakatan awal.¹⁶ Misalnya, seseorang punya rencana membuka usaha toko baju dan tempatnya disewakan oleh si B. pemilik tempat setuju dengan usaha yang diajukan oleh penyewa yang kemudian dilakukan perjanjian antar kedua belah pihak. Maka penyewa berhak dapat manfaat penyewaan tempat tersebut dan pihak yang memberi sewa punya hak dapat manfaat dari upah sewa.

6. Akad *Istishna*

Akad ini digunakan untuk pesanan produk investasi syariah dengan perantara. Perantara dapat bagian keuntungan dari pemilik modal dengan jumlah yang disepakati diawal.¹⁷ Misalnya, seseorang ingin membangun rumah dengan beberapa kondisi. Orang tersebut mengajukan ke pihak bank yang disebabkan kekurangan dana. Kondisi yang di syaratkan oleh peminjam adalah disamping rumah bisa untuk membuat tempat usaha tambahan dengan luas tertentu. Pihak bank selaku pemilik dana bisa memberitahu pihak ketiga untuk membuatkan rumah sesuai dengan kondisi yang di syaratkan peminjam.

7. Akad *Kafalah*

Akad tersebut merupakan kesepakatan antara pihak penjamin dan pihak terjamin yang diperuntukkan untuk menjamin kewajiban pihak terjamin ke pihak ketiga.¹⁸ Misalnya, seseorang akan meminjam uang kepada bank tapi tidak ada jaminan yang bisa diberikan, sehingga dibutuhkan pihak ketiga sebagai penjamin. Maka utang akan wajib dibayar oleh pihak ketiga dan pihak pertama yang meminjam.

Dari penjelasan tentang akad diatas, masing-masing akad mempunyai karakteristik dan tujuan yang berbeda dalam konteks investasi syariah. Pemilihan akad yang tepat bergantung pada jenis investasi apa yang dipilih, risiko yang akan dihadapi, dan juga hubungan antara pihak-pihak yang terlibat. Hal tersebut sangatlah penting untuk memastikan bahwa investasi dilakukan sesuai dengan prinsip syariah yang mengedepankan keadilan dan transparansi. Akad *wakalah* menawarkan fleksibilitas serta pengelolaan risiko yang lebih baik bagi wakil. Pada akad *wakalah*, lebih diuntungkan untuk situasi dimana

¹⁶Devianita Devianita, "Penerapan Akad Ijarah Dalam Produk Pembiayaan Bank Syariah," *MUTAWAZIN (Jurnal Ekonomi Syariah)* 2, no. 1 (2021): 43–55.

¹⁷ Yana Riani, Herziani Fera Efiza, and Rahmahwati Fitri, "Penerapan Pembiayaan Akad Istishna Pada Bank Syariah," *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 6 (2023): 896–903.

¹⁸Moh. Asra, "Implementasi Aplikasi Al-Kafālāh Di Lembaga Keuangan Syari'ah Di Indonesia," *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 4, no. 2 (2020): 74–84.

pengelolaan profesional dan efisien diperlukan tanpa mengalihkan risiko kepada pihak yang mengelola.

E. Implementasi Akad *Wakalah Bil Ujrah* Pada Investasi Syariah

Akad *wakalah bil ujrah* adalah sebuah kontrak dalam sistem keuangan syariah yang memproses hubungan antara pihak yang mewakilkan (*al-muwakkil*) dan pihak yang diwakilkan (*al-wakil*) untuk melaksanakan tugas tertentu dengan ketentuan imbalan *ujrah* yang sudah disepakati. Akad *wakalah* khususnya *wakalah bil ujrah* mempunyai kelebihan dan kekurangan yang perlu untuk dipertimbangkan dalam transaksi investasi syariah.¹⁹

Kelebihan pada akad *wakalah bil ujrah* yaitu akad tersebut dianggap praktis dan juga efisien. Akad *wakalah bil ujrah* memberikan perorangan atau perusahaan dalam mengandalkan jasa bagi orang-orang yang profesional dalam menjalankan tugas tertentu. Akad *wakalah bil ujrah* dapat memudahkan *muwakil* dalam mendapatkan solusi sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Peran *wakil* profesional bisa memberikan kualitas layanan yang baik kepada *muwakil*

Adapun kekurangan pada akad *wakalah bil ujrah* adalah yaitu pihak yang diwakilkan (*al-wakil*) besar kemungkinan mendapatkan risiko apabila *wakil* tidak menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan itikad yang baik atau menyimpang dari amanat yang diberikan. Pihak *muwakil* menjadi terlalu bergantung akan kinerja *wakil*, apabila *wakil* tidak bisa menjalankan tugasnya maka *muwakil* akan mengalami kerugian. Adapun untuk biaya yang harus dibayar kepada *wakil* akan menjadi beban tambahan yang harus dibayarkan oleh *muwakil*. Jumlah biaya juga harus dimasukkan dalam perencanaan keuangan. Adapun akad *wakalah bil ujrah* pada umumnya sejalan dengan prinsip keuangan syariah, namun masih ada risiko pada pelaksanaan tugas oleh *wakil* yang akan melibatkan aktivitas atau kegiatan transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah. Apabila terdapat permasalahan antara *muwakil* dan *wakil* tentang pelaksanaan tugas atau pun kompensasi, maka hal tersebut akan mengarah pada litigasi yang menghabiskan waktu dan biaya. *Muwakil* mempunyai keterbatasan pada pelaksanaan tugas oleh *wakil*. *Muwakkil* harus bisa memberi kepercayaan penuh terhadap *wakil* dalam menjalankan tugas dengan itikad baik. Pemantauan yang dilakukan terus menerus terhadap kinerja *wakil* bisa menjadi *boomerang*, terlebih tugas tersebut berkelanjutan atau proyek besar.²⁰

Dalam teori pencampuran, transaksi investasi syariah mengenal akad *syirkah* dan *musyarakah* yaitu kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam melaksanakan usaha yang

¹⁹Rafi Muhammad Akmal Nur, Amalina Sayyida, "Analisis Akad Wakalah Bil Ujrah Dalam Reksadana Syariah Melalui Platform Investasi Bareksa," *Jariyah: Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Keuangan Syariah*, UIN Sunan Ampel Surabaya, Vol 1 no 1 (2023): h.22

²⁰AMALINA and NUR RAFI, "Eksplorasi Investasi Syariah Wakalah Bil Ujrah Dalam Reksadana."

mana masing-masing pihak menyetorkan dana, barang ataupun jasa. Dalam akad *syrkah* dan *musyarakah* terdapat konsep *wakalah*, antara lain setiap pemegang saham dalam hal ini disebut dengan mitra pada dasarnya punya hak dalam mengelola aset ataupun usaha tersebut. Pembagiannya berdasarkan pada jenis setoran setiap pihak dan pihak mana yang mengelola kegiatan pada usaha tersebut.

Ada beberapa transaksi yang memakai akad *wakalah* pada aktifitas investasi syariah, antara lain yaitu:

1. Akad *Wakalah* Pada *Murabahah*

Dalam proses kegiatan transaksi jual beli pada akad *murabahah*, pihak bank menjadi penjual dan pihak nasabah selaku pembeli. Namun, kendala yang dihadapi adalah bank tidak banyak menyimpan stok barang, maka hal tersebut membuat membuat pihak bank meminta bantuan nasabah (mewakikan) untuk melaksanakan pembelian barang. Setelah pembelian, dilakukan penandatanganan akad *murabahah* antara bank dan nasabah. Dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah* dengan memakai akad *wakalah*, pihak bank akan memberikan kuasa ke nasabah untuk membuat pembelian barang mengatasnamakan nasabah itu sendiri. Dengan begitu, bank syariah berperan bukan sebagai penjual atau pemilik barang tapi sebagai pemberi modal saja.²¹

2. Jasa *Letter Of Credit (L/C)*

Merupakan jasa dari bank yang meneruskan pesanan importir menuju penyedia barang di negara lain. Kegiatan ini memanfaatkan jasa bank di negara yang mengimportir ataupun yang mengeksportir. Jasa *L/C* dengan menggunakan akad *wakalah* akan memberikan jaminan kepada importir bahwa pemesanan barang akan dilakukan pembayaran apabila pengantaran sesuai dengan perjanjian akad jual beli yang telah dilakukan antara importir dan juga eksportir. Pihak bank akan meminta biaya karena jasa atas permintaan dari importir. Kegiatan tersebut sangat membantu dalam memperlancar kegiatan ekspor dan impor pada masyarakat dikarenakan pihak bank yang memberi jaminan tertib pembayaran sesuai dengan kesepakatan jual beli.²²

Implementasi pelaksanaan akad *wakalah* antara investor dengan manajer investasi harus memenuhi semua unsur-unsur dan persyaratan yang dibutuhkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk juga syarat dan rukun akad *wakalah*, antara lain:²³

²¹Hilmiatus Sahla, Hilyati Inayah, and Sri Sudiarti, "Implementasi Akad *Wakalah* Di Lembaga Keuangan Syariah," *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 8, no. 2 (2023): 232–238.

²² Ibid.

²³Amalina, Sayyida, & Rafi, "Muhammad Akmal Nur Eksplorasi Investasi Syariah *Wakalah* Bil Ujrah Dalam Reksadana..." h. 255

1. Ijab qobul atau *sighah* dalam pelaksanaan akad *wakalah* harus dilaksanakan dengan cara yang mudah untuk dipahami, tegas, dan juga jelas. Pelaksanaan akad dapat dilakukan dengan cara tulisan, tindakan, komunikasi lisan, ataupun menggunakan isyarat.
2. *Wakil* adalah individu yang diberikan amanat dan tugas, dengan kata lain investor memberikan amanat kepada manajer investasi dalam mengelola investasi sesuai dengan persyaratan yang sudah disepakati dalam kontrak investasi.
3. *Muwakkil* merupakan pemilik yang mempunyai wewenang dalam melakukan setiap tindakan terkait dengan hal yang di wakikan atau dengan kata lain *muwakkil* sebagai investor yang melakukan investasi. Namun, seorang *muwakkil* diharuskan mampu dalam membayar *ujrah* atau biaya. Dan punya kewenangan dalam memberikan tugas terhadap *wakil*.
4. Objek *wakalah* atau hal yang diwakikan merupakan seseorang yang menjadi *wakil* dituntut untuk memahami sepenuhnya dengan jelas terhadap apa yang diwakikan dalam investasi, yakni tugas dan tanggung jawab untuk mengelola dana investasi pada setiap transaksi yang diharuskan berpedoman terhadap prinsip-prinsip syariah.

Manajer investasi selaku *wakil* punya kewenangan untuk menerima *ujrah* dari usahanya dalam mengelola dana investasi. Pembayaran *ujrah* dilaksanakan dengan kesepakatan yang dilakukan baik pada awal akad yang dilakukan dengan cara berangsur atau bertahap maupun yang dilakukan pada akhir periode.

PENUTUP

F. Kesimpulan

Masing-masing akad mempunyai karakteristik dan tujuan yang berbeda dalam investasi syariah. Akad *wakalah* menawarkan fleksibilitas serta pengelolaan risiko yang lebih baik bagi *wakil*. Akad *wakalah* lebih diuntungkan pada pengelolaan yang lebih profesional dan efisien diperlukan tanpa mengalihkan risiko kepada pihak yang mengelola. akad *wakalah bil ujah* yaitu akad tersebut dianggap praktis dan juga efisien yang memberikan perorangan atau perusahaan dalam mengandalkan jasa bagi orang-orang yang profesional dalam menjalankan tugas tertentu. Akad *wakalah bil ujah* dapat memudahkan *muwakkil* dalam mendapatkan solusi sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Peran *wakil* profesional bisa memberikan kualitas layanan yang baik kepada *muwakkil*. Dalam menghindari penyimpangan pada investasi yang akan dilakukan maka investor harus mengetahui akad-akad yang akan digunakan pada saat membuat perjanjian investasi. Untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah pada akad *wakalah*, rukun dan syarat pada

akad *wakalah* harus terpenuhi, seperti *ijab qobul* atau *sighah*, *wakil*, *muwakkil*, dan terakhir objek *wakalah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Hidayat Taufik, "Buku Pintar Investasi Syariah," Jakarta, *Media Kita*, Cet 1 (2011), hal. 23.
- Asra Moh, "Implementasi Aplikasi Al-Kafâlah Di Lembaga Keuangan Syari'ah Di Indonesia," *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 4, no. 2 (2020): 74–84
- Burhanudin Muhammad, "Wakalah Bil Ujrah Dalam Investasi Jasa Pengiriman Barang," *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 13, no. 1 (2019): 27–38, <https://core.ac.uk/download/pdf/234031864.pdf>
- Devianita Devianita, "Penerapan Akad Ijarah Dalam Produk Pembiayaan Bank Syariah," *MUTAWAZIN (Jurnal Ekonomi Syariah)* 2, no. 1 (2021): 43–55
- Gunanto Adi et al., "Islamic Mutual Funds: Risk and Return Management," *Journal of Islamic Accounting and Finance Research* 6, no. 1 (2024): 39–58
- Herman Misbahuddin, "Sistem Akad Mudharabah Dalam Perekonomian Islam," *Tafaqquh: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah* 6, no. 1 (2021):1–14, <http://ejournal.kopertais4.or.id/sasambo/index.php/tafaqquh/article/view/4165>
- Hidayati J Fitri, "Perbandingan Akad-Akad Yang Digunakan Perbankan Syariah Di Malaysia Dan Indonesia" 2, no. 1 (2024): 38–44
- Muhammad Akmal Nur Rafi, Sayyida Amalina, "Analisis Akad Wakalah Bil Ujrah Dalam Reksadana Syariah Melalui Platform Investasi Bareksa," *Jariyah: Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Keuangan Syariah*, UIN Sunan Ampel Surabaya, Vol 1 no 1 (2023): h.22
- Nurseto Adhi, Dewi Pratiwi Aji, and Winarni Winarni, "REKSADANA SYARIAH Dan KONVENSIONAL DI INDONESIA," *Keunis* 9, no. 2 (2021): 120
- Nur Rafi Muhammad Akmal, Sayyida Amalina, "Analisis Akad Wakalah Bil Ujrah Dalam Reksadana Syariah Melalui Platform Investasi Bareksa," *Jariyah: Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Keuangan Syariah*, UIN Sunan Ampel Surabaya, Vol 1 no 1 (2023): h.22
- Riani Yana, Herziani Fera Efiza, and Rahmahwati Fitri, "Penerapan Pembiayaan Akad Istishna Pada Bank Syariah," *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 6 (2023): 896–903
- Sahla Hilmiatus, Inayah Hilyati, and Sudiarti Sri, "Implementasi Akad Wakalah Di Lembaga Keuangan Syariah," *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 8, no. 2 (2023): 232–238
- Pardi Abisar, Septian Kurniawan Yuda, and Suharyono, "Investasi Sukuk Sebagai Instrumen Keuangan Islam Untuk Pembangunan," *Jurnal El-Kahfi* 05, no. 01 (2024): 35–41
- Wardatul Laela Afifah Nur, Misbah Bayuni Eva, and Firdaus Nuzula Zia, "Analisis Akad Wakalah Terhadap Reksadana Syariah Pada Bukalapak Dan Tokopedia," *Jurnal Riset Perbankan Syariah* (2023): 41–48
- Yarmunida Miti, "Musyarakah Mutanaqishah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia: Pendekatan Maqasid Syariah Miti Yarmunida Terakhir Terus Mengalami Pertumbuhan Yang Signifikan . Sebagai Lembaga Keuangan Bank Yang," *Jurnal Baabu Al-Ilmi* 5, no. 2 (2020): 6–7, <https://ejournal.uinfabengkulu.ac.id/index.php/alilmi/article/view/2718>
- Ojk, "Pojk Nomor 17/POJK.04/2015," Otoritas Jasa Keuangan, 2024, 1-19, <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/regulasi/peraturan-ojk-terkait-syariah/Documents/Pages/POJK-Nomor-17POJK042015-Penerbitan-Persyaratan-Efek-Syariah-Berupa-Saham-oleh-Emiten-Syariah/pojk17042015-penerbitan-persyaratan-efek-syariah-berupa-saham-emiten-syariah.pdf>
- Idx, "Idx Syariah: Produk Syariah," PT Bursa Efek Indonesia, 2024, <https://www.idx.co.id/id/idx-syariah/>